

## **BAB V**

### **PENUTUP**



#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan wawancara terhadap 10 (sepuluh) penjual BBM eceran dengan menggunakan nama pertamini di Kota Bandung, PT. Pertamina, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, dan Subdit Indagsi Ditreskrimsus Polda Jawa Barat, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada PT. Pertamina bahwa PT. Pertamina telah mendaftarkan nama Pertamina sebagai merek dagang. Hal tersebut juga diperkuat dengan penelitian penulis ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual bahwa nama Pertamina telah terdaftar sebagai merek dagang milik PT. Pertamina. Jadi hak atas merek Pertamina dimiliki oleh PT. Pertamina dan pihak lain yang ingin menggunakan merek dagang Pertamina harus meminta izin kepada PT. Pertamina dan melakukan perjanjian lisensi. Sementara itu PT.Pertamina menjelaskan bahwa tidak pernah ada pihak lain yang melakukan perjanjian kerja sama dengan PT. Pertamina dan tidak pernah ada pemberian izin atau lisensi kepada pihak lain untuk nama Pertamina.

Jika dikaitkan dengan fenomena pertamini yang mulai menjamur saat ini, hasil analisis yang dilakukan oleh penulis, bahwa penggunaan nama pertamini sebagai nama dagang BBM eceran telah melanggar hak atas merek terdaftar milik PT. Pertamina, yang mana nama pertamini memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Pertamina. Persamaan pada pokoknya disini dapat dilihat dari cara penulisan nama "pertamini" dengan "pertamina" yang hanya memiliki perbedaan 1 (satu) huruf. Selain itu juga pertamini dan Pertamina

bergerak dibidang usaha yang sama yaitu perdagangan Bahan Bakar Motor.

Undang-Undang Merek Tahun 2016 mengatur mengenai penggunaan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar di dalam Pasal 21. Sehingga penggunaan nama pertamini sebagai nama dagang untuk BBM eceran telah melanggar Undang-Undang Merek Tahun 2016 karena nama pertamini memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT. Pertamina dan tidak ada perjanjian kerja sama atau perjanjian lisensi yang diberikan oleh PT. Pertamina kepada para pihak yang menggunakan nama pertamini.

2. PT. Pertamina dapat meminta pertanggung jawaban kepada penjual BBM eceran yang menggunakan nama pertamini dan penyalur atau agen alat pompa pertamini terkait adanya pelanggaran hak atas merek terdaftar milik PT. Pertamina. Hal ini dapat dilihat di dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek Tahun 2016 yang menyebutkan bahwa gugatan tersebut dapat dilakukan kepada pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya. Jadi penjual BBM eceran dan penyalur atau agen pertamini dapat digugat karena mereka menggunakan nama pertamini yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik PT. Pertamina secara tanpa hak. Di dalam ketentuan pidana Pasal 100 ayat (1) dan (2) juga tercantum kata “setiap orang” sehingga siapapun pihak yang menggunakan merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar dapat dikenakan hukuman pidana, termasuk penjual BBM eceran yang menggunakan nama pertamini dan penyalur atau agen alat pompa pertamini.
3. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh PT. Pertamina selaku pemegang hak atas merek Pertamina yaitu dapat mengajukan gugatan secara perdata maupun secara pidana. Untuk gugatan secara perdata, PT. Pertamina dapat menggugat penjual BBM eceran dan penyalur

atau agen alat pompa yang menggunakan nama pertamini dengan gugatan ganti rugi yang tercantum di dalam Pasal 83 Undang-Undang Merek Tahun 2016. Gugatan perdata ini dapat diajukan ke Pengadilan Niaga dimana penggugat berdomisili.

Secara pidana, PT. Pertamina dapat melaporkan adanya pelanggaran merek terdaftar ini ke kepolisian yang nantinya akan diproses di pihak kepolisian dengan menggunakan ketentuan pidana yang tercantum di dalam Pasal 100 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Merek Tahun 2016 untuk meminta penghentian semua kegiatan usaha yang menggunakan nama pertamini dan menjerat pengguna nama dagang pertamini dengan tuntutan pidana.

## 5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang dapat disampaikan oleh penulis untuk mengatasi menjamurnya penjual BBM eceran yang menggunakan nama pertamini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penjual BBM eceran pertamini

Saran penulis bagi penjual BBM eceran yang menggunakan nama pertamini sebaiknya tidak lagi menggunakan nama pertamini karena penggunaan nama pertamini telah melanggar ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Merek Tahun 2016, selain itu penjual BBM eceran juga sebaiknya mempelajari terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan usahanya terutama mencari tahu dan mempelajari mengenai regulasi yang mungkin berkaitan dengan kegiatan usahanya agar dapat menjalankan usahanya dengan aman, nyaman dan tenang tanpa khawatir akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Jika masih ingin tetap menggunakan nama pertamini sebaiknya dikomunikasikan terlebih dahulu dengan PT. Pertamina selaku pemegang hak atas merek Pertamina.

2. Bagi PT. Pertamina

Saran penulis bagi PT. Pertamina adalah PT. Pertamina dapat meminta kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk meminta penolakan pendaftaran kepada pihak yang mendaftarkan nama pertamini sebagai merek. Selain itu PT. Pertamina dapat melakukan gugatan secara pidana karena jauh lebih efisien ketimbang menggugat secara perdata. Jika melalui jalur pidana PT. Pertamina dapat membuat laporan adanya pelanggaran merek yang dilakukan pertamini terhadap merek terdaftar milik PT. Pertamina ke kepolisian, selanjutnya pihak kepolisian yang akan memprosesnya lebih lanjut. Jika secara perdata maka PT. Pertamina akan memiliki tugas yang cukup banyak yaitu menggugat satu per satu pihak yang menggunakan nama pertamini, padahal pihak yang menggunakan nama pertamini sudah tersebar ke seluruh wilayah Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA



### Buku

- Djumhana, Muhamad dan Djubaedillah, Hak Milik Intelektual, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 2014
- Djumhana, Muhamad dan R. Djubaedillah, Hak Milik Intelektual Sejarah Teori dan Prakteknya di Indonesia , Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003
- Gautama, Sudargo, Komentor Atas Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan-Peraturan Pelaksanaannya, Bandung: Alumni, 1994
- Lindsey, Tim, et al, Hak Kekayaan Intelektual : Suatu Pengantar, Bandung: Alumni, 2006
- Margono, Suyud, Hak Milik Industri Pengaturan dan Praktik di Indonesia, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011
- Meliala, Djaja S., Hukum Perdata Dalam Perspektif BW, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2012
- Permata, Rika Ratna dan Sudjana, Hak Kekayaan Intelektual, Bandung: Oase Media, 2010
- Riedl, Paul W, *Understanding Basic Trademark Law : A Primer On Global Trademark Protection*, USA: Practicing Law Institute, 2009
- Saidin, H. OK, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Cetakan ke-8, Bandung: Rajawali Pers, 2013
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers, 2003

Subekti, R dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta :  
Balai Pustaka, 2009

Sunggono, Bambang., Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Rajagrafindo,  
2003

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis

### **Bahan Bacaan Lain**

Elly Erawati, Diktat Mata Kuliah Bahasa Indonesia dan Kemahiran Hukum,  
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

*WIPO Intellectual Property Handbook : Policy, Law and Use, Chapter-2 Fields  
of Intellectual Property Protection*

*The Paris Convention, article 6 bis*

### **Internet**

<https://metrologitegal.wordpress.com/2015/09/16/Pertamini-ini-kata-bph-migas-Pertamina-dan-kementerian-perdagangan/>

<https://metrologitegal.wordpress.com/2015/09/16/Pertamini-ini-kata-bph-migas-Pertamina-dan-kementerian-perdagangan/>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2298956/Pertamina-tak-bisa-tindak-Pertamini>

<http://e-statushki.dgip.go.id>

<http://finance.detik.com/read/2015/08/20/174908/2996958/1034/awas-penjual-bensin-Pertamini-bisa-dipenjara-6-tahun>

<http://bisnis.liputan6.com/read/2494882/Pertamina-adukan-penjual-Pertamini-ke-kemenkumham>

<http://Dirjen Hak Kekayaan Intelektual>

Barista Stephen Albainy-Jeney, *Non-Traditional Trademarks*,

<http://www.patentbaristas.com/archives/2010/02/16/non-traditional-trademarks/>

<http://kbbi.web.i>